

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang ingin berkeluarga karena melambangkan lahirnya peradaban dan karena Tuhan memilih untuk memamerkan keagungan-Nya dengan menciptakan kita sebagai makhluk sosial dalam kemitraan sosial. Untuk menjadi pasangan sejati, seseorang harus terlebih dahulu mencapai ketenangan batin yang melahirkan cinta. Anugerah yang paling besar adalah cinta, dan perwujudan cinta yang paling besar adalah pengorbanan—cinta seorang hamba kepada Tuhan, cinta seorang ayah kepada anak-anaknya, cinta suatu bangsa kepada warganya, atau cinta seseorang kepada orang lain.¹

Perkawinan digambarkan sebagai perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan baik jiwa maupun raga guna mewujudkan rumah tangga dimana tumbuh suburnya ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selama-lamanya dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan negara Indonesia dan karenanya menjadi landasan toleransi beragama di negara ini. Sejauh ini, tanpa ada keraguan, telah ditunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki ikatan yang erat dengan lembaga perkawinan, sehingga tidak hanya memberikan dimensi lahiriah/fisik tetapi juga dimensi batin/spiritual. Pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan keluarga yang stabil dan kekal. Itulah mengapa penting bagi pasangan untuk mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga kedua pasangan dapat tumbuh sebagai individu dan berkontribusi terhadap kesuksesan emosional dan finansial rumah tangga. Perkawinan di kalangan masyarakat adat, khususnya yang menghargai ikatan kekeluargaan yang erat, memiliki sejumlah fungsi sosial dan budaya yang penting, termasuk kelestarian keluarga dan budaya, konsolidasi rumah tangga, perolehan nilai-nilai budaya tradisional, dan perlindungan kekayaan warisan².

¹ Khoirul Anam, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Tulungagung, Hal 59-60.

² Tulus Prijanto, *Edunomika – Vol. 05/No. 02/2021, Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi*, STIE Swasta Mandiri, Surakarta, Hal 702-703.

Karena perkawinan merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara, maka diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan pada tingkat nasional dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, untuk menjamin keamanannya. Dengan dimulainya era globalisasi dan semakin cepatnya penyebaran pengetahuan dari luar ke dalam, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan dengan orang asing. Perkawinan yang salah satu pasangannya adalah orang asing dan yang lainnya warga negara Indonesia dianggap sebagai perkawinan campuran berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan warga negara dari suatu negara mengawinkan satu sama lain dengan tujuan mempunyai anak. Konsep monogami dalam perkawinan menjadi fokus komponen pertama.

Faktor kedua adalah perbedaan hukum berbasis gender antara peran laki-laki dan perempuan dalam upacara perkawinan. Namun di Indonesia, ada faktor ketiga yang berperan selain kesenjangan agama, etnis, dan sosial ekonomi yang menyebabkan anomali hukum ini: perbedaan kewarganegaraan. Karena salah satu kewarganegaraannya adalah orang Indonesia, maka perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak mencerminkan kewarganegaraan asing sepenuhnya, seperti yang disyaratkan oleh komponen keempat. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Perkawinan Campuran adalah persatuan antara individu-individu yang berbeda kewarganegaraan. Undang-undang yang berlaku bagi orang-orang dari berbagai negara tentu saja berbeda-beda. Akibat hukum perkawinan beda ras tidak diatur secara tegas dalam UU Perkawinan. Pasal 62 menyatakan bahwa keadaan keturunan hasil perkawinan campuran diatur berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan pasal ini mengatur tindakan-tindakan yang mengatur akibat hukumnya³.

Indonesia tidak memberikan kewarganegaraan otomatis kepada warga negara asing, meskipun mereka menikah dengan penduduk asli Indonesia. Namun jika ingin menjadi warga negara Indonesia yang dinaturalisasi, mereka harus mengajukan permohonan resmi ke instansi terkait. Begitupun bagi

³ Sasmiar, Jurnal Ilmu Hukum, *Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya*, Hal 41-42.

perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia dapat mempertahankan kewarganegaraannya, namun hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari bagi anak-anaknya, baik pada saat perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan. Perubahan undang-undang kewarganegaraan Indonesia merupakan suatu langkah maju yang besar dalam pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam hal kejelasan hak dan kewajiban serta kepastian hukum. Yang mana dalam ketentuan undang-undang kewarganegaraan yang lama, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang berstatus kewarganegaraan dengan sendirinya mengikuti ayahnya. Akibatnya, ikatan antara ibu dan anak akan melemah. Namun, berdasarkan hukum perdata internasional, pertanyaan mengenai status hukum anak dan sifat hubungannya dengan orang tuanya harus dijawab terlebih dahulu.

Anak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya apabila orang tuanya menikah secara sah, dan dengan ibu apabila perkawinannya tidak sah. Sementara itu, dalam menetapkan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, perlu diketahui terlebih dahulu apakah anak tersebut lahir sebelum berlakunya undang-undang kewarganegaraan yang baru atau setelah undang-undang tersebut berlaku. Anak tersebut harus didaftarkan oleh orang tuanya paling lambat 4 tahun setelah berlakunya undang-undang ini jika ia lahir sebelum undang-undang ini disahkan dan ia tetap menjadi penduduk Indonesia sampai berlakunya undang-undang ini⁴.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Persoalannya dinyatakan sebagai berikut, dengan uraian sebelumnya berfungsi sebagai konteks:

1. Kedudukan hukum apa yang dimiliki oleh keturunan pasangan beda ras?
2. Bagaimana undang-undang melindungi anak di bawah umur dalam keluarga ras campuran?

⁴ I Putu Gede Bayu Sudarmawan, Jurnal Analogi Hukum, *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Hal 89.

2. Ruang Lingkup

1. Anak-anak dari pasangan beda ras menjadi fokus utama penelitian ini, yang fokusnya sempit pada hak dan status hukum mereka.
2. Kajian ini mencakup tahun 2023 dan mencakup sejumlah literasi yang semuanya berkaitan dengan judul skripsi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Konteks dan rumusan masalah yang diberikan di atas mengarah pada hipotesis dan jalur penyelidikan berikut:

1. Pelajari hukum yang melindungi anak-anak dari dampak pasangan beda ras.
2. Pentingnya memahami status keturunan pasangan beda ras.

2. Kegunaan Penelitian

Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis dan praktis, secara spesifik, berdasarkan konteks, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas.

a. Aplikasi Teoritis

Siswa harus memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum melalui penerapan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hak dan status anak yang lahir dari perkawinan antar ras.

b. kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari

Para peneliti berharap bahwa penelitian mereka dapat membantu penegak hukum dan masyarakat lebih memahami perlunya memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, khususnya mereka yang merupakan hasil perkawinan campuran.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Keadilan Hukum (Gustav Radbruch)

Keadilan dalam pandangan Gustav Radbruch dapat dipahami dalam beberapa hal, antara lain:

- a. Sebagai ciri khas individu tersebut. Pengejaran keadilan obyektif sebagai keadilan primer dapat dilihat sebagai tujuan keadilan subyektif sebagai keadilan sekunder.

- b. Hukum positif dan asas hukum (*rechtsidee*) merupakan sumber keadilan.
- c. Prinsip dasar keadilan adalah keadilan. Radbruch, menurut Aristoteles, membagi keadilan menjadi dua kategori: keadilan distributif dan keadilan kumulatif.

Kepentingan keadilan mungkin harus didahulukan dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Menurut Gustav Radbruch, ada hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, dengan keadilan selalu didahulukan, diikuti oleh keuntungan, dan pada akhirnya kepastian hukum. Tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kebebasan masyarakat agar masyarakat dapat sejahtera. Hukum ada untuk mencapai sesuatu, dan hal ini melibatkan pengalokasian hak dan tanggung jawab masyarakat. Undang-undang juga memberikan legitimasi dan mengontrol cara-cara untuk menyelesaikan ambiguitas dalam hukum dan menjaga stabilitas.

Tujuan hukum adalah ketika ia memenuhi tujuan utamanya untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Tatanan sosial yang adil dan stabil merupakan salah satu tujuan utama hukum. Diperkirakan bahwa kepentingan manusia dapat dilindungi dengan membangun ketertiban sosial. Hukum mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat, untuk mengalokasikan kekuasaan, untuk mengatur cara-cara penyelesaian permasalahan hukum, dan untuk memastikan bahwa kejelasan hukum tetap terjaga⁵.

b) Teori Perlindungan Hukum (Soerjono Soekanto)

Soekanto berpendapat bahwa konsep hakiki perlindungan hukum adalah pengamanan subyek hukum melalui penggunaan instrumen hukum. Soekanto mengatakan, ada lima variabel lagi di luar fungsi penegakan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya:

1. Pentingnya Hukum

Tidak boleh ada keraguan tentang bagaimana hukum akan diterapkan. Jika aturan hukum yang ditegakkan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. Karena sistem hukum yang ada saat ini tidak

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

memberikan ganti rugi yang cukup bagi mereka yang memerlukannya, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem hukum tersebut tidak efektif. Artinya, tidak akan terjadi konflik penegakan hukum antar berbagai undang-undang. Semua orang berpendapat bahwa sistem hukum akan mampu mengatasi permasalahan masyarakat.

2. Pertimbangan Penegakan Hukum

Karakter moral yang baik dan kemauan untuk mematuhi hukum merupakan ciri-ciri penting untuk berkarir di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum di masyarakat akan berjalan lancar bila kepolisian menaati peraturan. Oleh karena itu, kejujuran adalah satu-satunya kualitas terpenting bagi mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum. Agar masyarakat mempunyai rasa kebenaran dan keadilan terhadap permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan tanpa menggunakan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apa pun. Penyalahgunaan hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi penegakan hukum.

3. Pertimbangan Terkait Sarana dan Prasarana Terkait

Transportasi, perangkat komunikasi, perabot kantor, personel dan sumber daya keuangan semuanya penting bagi kelancaran penegakan hukum. Penegakan hukum tidak ada gunanya tanpa infrastruktur yang memadai untuk mendukungnya.

4. Pengaruh Lokal

Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika individu mengabaikan atau tidak menaati aturan dan hukum yang berlaku. Dalam upaya mewujudkan kejelasan hukum di masyarakat, hal ini akan berdampak pada penegakan hukum.

5. Variabel Budaya

Cara seseorang berpikir tentang tindakan dan kelambanannya menentukan budayanya. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada opini publik. Untuk memastikan bahwa setiap orang menyadari dan siap untuk mematuhi semua hukum dan peraturan

yang berlaku. Kelima komponen ini, yang secara intrinsik saling terkait, menentukan sifat penegakan hukum dan berfungsi sebagai indikator efektivitasnya⁶.

Hak dan kedudukan anak yang lahir dari orang tua campuran tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۵۸ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.QS. An-Nisa ayat 58”.

2. Kerangka Konseptual

a) Kedudukan yang Sah

Apabila seseorang atau suatu pihak mempunyai kedudukan hukum, maka mereka dianggap mempunyai kriteria yang diperlukan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan atau perkara hukum.

b) Perlindungan Hukum

Sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 28D UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama berdasarkan undang-undang. Setiap perilaku ilegal atau merusak dapat dilaporkan ke polisi untuk mendapatkan perlindungan hukum.

c) Anak

Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan anak sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Itu berarti setiap orang yang belum menikah dan berusia di atas 21 tahun adalah anak-anak.

d) Pernikahan Antar Ras

UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan yang paling sedikit salah satu pasangannya adalah warga

⁶ Soerjono soekanto, 2008, Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Hal.8

negara Indonesia namun keduanya tunduk pada hukum negara masing-masing.

E. Sistematika Penulisan

Penulis mengambil pendekatan metodis dalam pembahasan penelitian ini mengenai permasalahan yang ditugaskan. Untuk memahami semua yang dibahas dalam artikel ini, gambaran umum diberikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan dari bab pendahuluan ini adalah untuk menyiapkan panggung dengan memperkenalkan pembaca pada konteks, kesulitan, dan ruang lingkup tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ide-ide tinjauan pustaka yang disajikan pada bagian ini berasal dari beberapa koleksi buku. Pemahaman teoritis dan menyeluruh tentang topik-topik utama yang ada, seperti pernikahan dan definisinya serta pentingnya keturunan dari perkawinan ras campuran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan metode yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan mengenai hal ini. Pendekatan permasalahan yang meliputi sumber, macam, data, pengumpulan, pengolahan, dan analisis dijelaskan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian bagian ini terdiri dari banyak subbagian yang memberikan analisis dan pembahasan permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah terkait.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mengakhiri tugas penulisan masalah dengan mendiskusikan penelitian yang relevan dan memberikan saran penulisan.